


BLT Dana Desa Sudah Tersalur Rp295 Miliar



kalsel.prokal.co

Enam bulan sudah ribuan desa di Kalsel menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Desa (DD). Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, jika ditotal sejak April hingga 29 September anggaran yang dikucurkan untuk BLT-DD sudah Rp295 miliar lebih.

BLT-DD¹ sendiri merupakan bantuan dari pemerintah yang dialokasikan dari dana desa, untuk diberikan ke masyarakat desa yang tidak mampu dan terdampak pandemi Covid-19.

Kepala Dinas PMD Kalsel, Zulkipli mengatakan, dari 11 kabupaten yang ada di Kalsel, BLT-DD paling banyak disalurkan di Banjar. Yakni, sebesar Rp55.586.700.000. Karena Kabupaten Banjar punya desa paling banyak di Kalsel, dengan jumlah 277 desa.

Sementara kabupaten yang paling sedikit menyalurkan BLT-DD ialah Tabalong. Zulkipli menyampaikan, di daerah yang memiliki 121 desa ini BLT-DD yang disalurkan sudah Rp11.658.300.000. "Tabalong sedikit, sebab jumlah desanya juga paling sedikit," ucapnya.

¹ **Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)** adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di **desa** yang bersumber dari **Dana Desa** untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19.

Saat ini, penyaluran BLT-DD sudah memasuki tahap ke enam. Pada tiga tahap awal, setiap kepala keluarga menerima Rp600 ribu. Setelah itu di tahap selanjutnya, Rp300 ribu per KK.

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.prokal.co>, *BLT Dana Desa Sudah Tersalur Rp295 Miliar*, Kamis 01 Oktober 2020
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Kepala PMD Kalsel Sebut BLT Dana Desa Sudah Tersalur Rp295 Miliar*, Kamis 01 Oktober 2020

Catatan Berita:

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar hukum dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa.

Adapun alasan hukum atau pertimbangan dalam diterbitkannya Permendes di atas adalah bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, mengacu pada atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa, di mana ditentukan bahwa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa, diperlukan penyesuaian Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tersebut. Dengan demikian, adanya Permendes Nomor 6 Tahun 2020 merupakan perintah untuk melakukan *refocusing* kegiatan dan anggaran, yang menyesuaikan dengan prioritas akibat maraknya covid-19.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merevisi kembali Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Dana Desa melalui PMK Nomor 50/PMK.07/2020 yang berlaku mulai tanggal 19 Mei 2020. Revisi PMK tersebut bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa). Total anggaran yang disiapkan untuk BLT Dana Desa naik dari Rp21,192 triliun menjadi Rp31,789 triliun.

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja selama 6 bulan. Sebelumnya, BLT Desa diberikan hanya 3 bulan.

Jumlah dana yang diberikan sebesar Rp600.000,00 untuk 3 bulan pertama dan Rp300.000,00 untuk 3 bulan berikutnya. BLT Desa diberikan paling cepat mulai bulan April 2020. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima total BLT Desa adalah sebesar Rp2.700.000,00 naik Rp900.000,00 dari aturan sebelumnya.

Dana Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan BLT Desa sehingga Pemerintah Desa wajib mengalokasikan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa. Bagi desa yang tidak mengalokasikan atau melaksanakan kegiatan ini akan dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

Sedangkan untuk desa berstatus mandiri dilakukan pemotongan Dana Desa sebesar 50% dari Dana Desa Tahap II tahun anggaran berikutnya. Pengecualian sanksi diberikan apabila berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insedensial tidak terdapat calon keluarga PKH.

Dalam PMK baru ini, tidak ada batas maksimal pagu Dana Desa yang dapat digunakan untuk BLT. Dalam PMK sebelumnya, yaitu PMK 205/PMK.07/2019 batas maksimal Dana Desa untuk BLT sebesar 35%.

Selain itu, dalam aturan baru PMK No.50/PMK.07/2020 diatur pula relaksasi dan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada perangkat desa terkait dokumen persyaratan penyaluran dana desa, misalnya pada penyaluran tahap I dan II, tidak ada dokumen persyaratan yang harus disampaikan kepala desa kepada bupati/wali kota. (**Kemenkeu/EN**)